



## KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA (STUDI PUSTAKA)

Muhammad Akbar Filayati<sup>1</sup>, Mariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [240102010017@mhs.uin-antasari.ac.id](mailto:240102010017@mhs.uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [dr.mariani@uin-antasari.ac.id](mailto:dr.mariani@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 02-02-2026 | Revised form 28-02-2026 | Accepted 25-03-2026

### Abstract

Islamic inheritance law has detailed regulations based on the Qur'an, but in practice, it often raises justice issues for close relatives who are legally blocked, such as blocked grandchildren (*mahjub*) and adopted children. The concept of *wasiat wajibah* emerges as a legal breakthrough to protect the rights of these marginalized parties by referring to Surah Al-Baqarah verse 180 and the principles of *maqashid al-syari'ah*. This study aims to analyze the legal construction of *wasiat wajibah* from the perspective of classical Islamic law, its regulation in the Compilation of Islamic Law (KHI), and its implementation in jurisprudence in Indonesia. The research method used is normative juridical with a library research approach, using qualitative-descriptive and comparative analysis. The results show that there are various views of classical fiqh schools regarding the legal basis of *wasiat wajibah*. In Indonesia, Article 209 of the KHI adapts this concept contextually by placing adopted children and adoptive parents as the main subjects with a maximum limit of 1/3 of the estate. The development of Supreme Court jurisprudence has even expanded its implementation to heirs of different religions for substantive justice. However, its implementation faces problems such as the absence of an automatic execution mechanism, inconsistency in judges' decisions, and uncertainty in the formula for the amount of assets. This study concludes that although *wasiat wajibah* is effective in bridging justice, a more comprehensive regulatory update is needed to ensure legal certainty.

**Keywords:** *Wasiat Wajibah, Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Jurisprudence, Substantive Justice*

### Abstrak

Hukum kewarisan Islam memiliki pengaturan yang rinci berdasarkan Al-Qur'an, namun dalam praktiknya sering menimbulkan problematika keadilan bagi kerabat dekat yang terhalang secara hukum formal, seperti cucu terhijab (*mahjub*) dan anak angkat. Konsep *wasiat wajibah* hadir sebagai terobosan hukum (*legal breakthrough*) untuk melindungi hak pihak-pihak yang terpinggirkan tersebut dengan mengacu pada Surah Al-Baqarah ayat 180 dan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum *wasiat wajibah* dalam perspektif hukum Islam klasik, pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penerapannya dalam yurisprudensi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), menggunakan analisis kualitatif-deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan mazhab fikih klasik mengenai dasar hukum *wasiat wajibah*. Di Indonesia, Pasal 209 KHI mengadaptasi konsep ini secara kontekstual dengan menempatkan anak angkat dan orang tua angkat sebagai subjek utama dengan batas maksimal 1/3 harta. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan memperluas penerapannya kepada ahli waris berbeda agama demi keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi problematika seperti tidak adanya mekanisme eksekusi otomatis, ketidakseragaman putusan hakim, dan ketidakjelasan formula besaran harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *wasiat wajibah* efektif menjembatani keadilan, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Wasiat Wajibah, Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, Keadilan Substantif.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah. Al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan sangat rinci. Dalam fikih, bidang ini disebut fiqh mawaris atau ilmu faraid.<sup>1</sup> Meskipun secara tradisional dikaitkan dengan fiqh munakahat karena hubungan erat antara hak *inheritance*, *nasab*, dan perkawinan, bidang ini sebenarnya merupakan disiplin hukum yang mandiri dan sistematis dengan kaidah hukum yang mandiri. Sumber normatifnya berasal langsung dari wahyu ilahi, terutama Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, yang secara eksplisit menetapkan bagian-bagian tertentu (*furudh al-muqaddarah*) yang harus dimiliki oleh setiap keturunan. Fiqh mawaris kemudian menjadi salah satu cabang hukum Islam yang paling lengkap berkat ijtihad ulama dan hadits Nabi.<sup>2</sup> Namun, di balik rincian pengaturan ini, kehidupan bermasyarakat sering kali menghadapi masalah hukum yang mendasar terkait rasa keadilan. Ada situasi di mana seseorang yang memiliki hubungan moral, sosial, dan emosional yang kuat dengan pewarisnya tidak dapat memperoleh hak atas harta peninggalannya karena terhalang secara hukum formal untuk melakukannya. Kondisi ini paling sering terjadi pada cucu yang terhijab (*mahjub*) karena keberadaan paman atau bibinya serta anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab sehingga terputus dari jalur keturunan.<sup>3</sup> Dalam situasi ini, ada ironi keadilan, dimana kerabat yang lebih tinggi derajatnya mewarisi harta, sementara cucu atau anak angkat yang telah diasuh dan memiliki hubungan emosional yang kuat tidak menerima bagian apa pun kecuali ada wasiat jelas.<sup>4</sup>

Ulama fikih modern membuat konsep wasiat wajibah yang berarti wasiat yang diwajibkan oleh hukum untuk melindungi hak orang yang terpinggirkan untuk mengatasi ketimpangan keadilan ini. Mereka melakukan ini dengan mengacu pada prinsip maqashid al-syari'ah dan ayat 180 dari surah Al-Baqarah. Qanun al-Wasiyya Mesir Nomor 71 tahun

<sup>1</sup> Moch. Aful Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "ILMU KEWARISAN ISLAM DALAM SEBUAH PENGANTAR," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024): 1-14, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1650>.

<sup>2</sup> Abd. Ghafur et al., "Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih Dan Relevansinya Dengan KHI Di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 6234-43, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4310>.

<sup>3</sup> Dyah Ayu Anggraeni, "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT YANG BERASAL DARI HIBAH ORANG TUA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (2023): 47-61, <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5185>.

<sup>4</sup> Siti Aminah, "Perspektif Hukum Islam: Peralihan Harta Ke Anak Asuh Dari Orang Tua Asuh," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)* 2, no. 2 (2021): 19-22, <https://doi.org/10.37251/jpaii.v2i2.592>.

1946 mendefinisikan konsep ini secara modern, dan banyak negara Muslim kemudian mengadopsinya.<sup>5</sup> Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menciptakan gagasan ini di Indonesia. Berbeda dengan model Mesir yang berfokus pada cucu terhijab, KHI membuat perubahan kontekstual yang signifikan melalui Pasal 209, yang menempatkan anak angkat dan orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajib. Kebijakan ini menunjukkan tanggapan terhadap keadaan sosial di Indonesia.<sup>6</sup> Ini kemudian berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bahkan memperluas penerapan wasiat wajib kepada ahli waris yang berbeda agama, sebuah perkembangan yang masih menjadi perdebatan ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh konstruksi hukum wasiat wajibah dalam dinamika hukum Islam di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep wasiat wajibah dari sudut pandang hukum Islam klasik, serta argumen dan perdebatan ulama yang berkaitan dengan subjek tersebut, serta membandingkannya dengan konstruksi dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 209 KHI. Selain itu, penelitian ini juga menelaah penerapan wasiat wajibah secara empiris melalui yurisprudensi Pengadilan Agama dan putusan landmark Mahkamah Agung, sekaligus mengidentifikasi problematika hukum yang muncul dalam implementasinya untuk menawarkan analisis kritis atas solusi hukum yang dapat dikembangkan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji hukum Islam sebagai norma yang mengatur kewarisan, serta menelusuri bagaimana norma tersebut dpositivisasi dan diterapkan dalam hukum nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menelusuri asas-asas hukum, norma-norma syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait isu wasiat wajibah secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tersebut akan diolah melalui interpretasi hukum (*legal interpretation*) untuk memahami makna, konteks, dan implikasi norma. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode komparatif untuk membandingkan ketentuan fikih klasik dengan hukum positif Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan hukum wasiat wajibah,

---

<sup>5</sup> Zainul Aziz Nasution et al., "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 679–91, <https://doi.org/10.61253/4v4m0977>.

<sup>6</sup> Syahrul Mubarak, "WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 76–94, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai posisi, problematika, dan efektivitas penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam Klasik

Dalam hukum Islam, wasiat didefinisikan sebagai pemberian sukarela (*tabarru*) dari seseorang kepada orang lain berupa harta, manfaat, atau jasa yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *waṣā-yāṣī-waṣīyyatan* yang bermakna menyampaikan sesuatu, menghubungkan, atau mempercayakan. Wasiat, selama tidak diterima oleh penerima, tidak mengikat dan bersifat sukarela (*ikhtiyari*).<sup>7</sup> Namun, dalam hukum Islam, istilah "*wajibah*" merujuk pada sesuatu yang diwajibkan atau dibebankan oleh *syara'* atau undang-undang. Ketika kedua istilah ini digabungkan untuk membuat wasiat wajibah, yang dimaksud adalah suatu bentuk wasiat yang tidak lagi bersifat sukarela, melainkan diwajibkan oleh hukum kepada seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak-pihak tertentu yang tidak secara hukum memiliki bagian dari warisnya (bahkan jika pewaris tidak sempat).<sup>8</sup>

Ulama kontemporer dan klasik memberikan definisi yang berbeda tentang wasiat wajibah. Ulama kontemporer, terutama setelah kodifikasi hukum di negara-negara Muslim modern, mendefinisikannya sebagai ketentuan hukum positif yang mengikat. Oleh karena itu, wasiat wajibah adalah kemajuan dalam undang-undang yang mengubah wasiat dari ranah moralitas individual menjadi kewajiban hukum yang dapat dipaksakan untuk melindungi pihak-pihak yang terpinggirkan dalam sistem kewarisan.<sup>9</sup>

### Landasan Dalil dan Pandangan Mazhab Fikih

Surat Al-Baqarah ayat 180, yang memerintahkan untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat dekat, merupakan landasan normatif utama untuk wasiat wajibah. Namun, setelah turunnya ayat-ayat kewarisan (*mawaris*), yaitu ayat 11, 12, dan 176 dari Surah An-Nisa', yang menetapkan bagian-bagian pasti (*furudh al-muqaddarah*) bagi ahli waris, banyak ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa ayat 180 dari Surah Al-Baqarah telah dinasakh (*dihapus hukumnya*) oleh ayat-ayat *mawaris*, didukung oleh hadits Nabi SAW,

---

<sup>7</sup> Zainul Aziz Nasution et al., "Transformasi Hukum Wasiat *Wajibah* Ke Dalam Sistem Hukum Nasional," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 679–91, <https://doi.org/10.61253/4v4m0977>.

<sup>8</sup> Robiatatus Siddigiyah and Novita Sari Novita, "Analisis Wasiat *Wajibah* Perspektif Hukum Islam," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v2i2.39>.

<sup>9</sup> Azmi Zamroni Ahmad, "Wasiat *Wajibah* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73, <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris".<sup>10</sup>

Namun, beberapa ulama, termasuk Mazhab Zahiri Ibnu Hazm, berpendapat bahwa ayat wasiat tidak dinasakh secara keseluruhan. Menurut Ibnu Hazm, ayat wasiat berlaku untuk kerabat dekat yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris atau yang terhalang (*mahjub*), sedangkan ayat mawaris hanya mengatur pembagian harta bagi mereka yang berhak mewarisi. Karena pendapat ini membuka pintu bagi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara sosiologis dekat tetapi secara hukum terpinggirkan, pendapat ini menjadi landasan teoretis penting untuk pengembangan konsep wasiat wajibah di era kontemporer.<sup>11</sup>

Perbedaan pendapat yang ada di antara mazhab fikih klasik menunjukkan berbagai cara untuk istinbath hukum. Menurut Mazhab Syafi'i, wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak sah kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya setelah pewaris meninggal dunia. Mazhab Hanafi membuat konsepnya lebih fleksibel, membolehkan wasiat kepada siapa saja asalkan tidak melebihi sepertiga harta, dan beberapa ulama Hanafi berpendapat bahwa wasiat harus diberikan kepada kerabat dekat yang miskin. Mazhab Maliki menekankan bahwa sebelum melakukan wasiat, seseorang harus memberikan nafkah kepada kerabat dekatnya. Sementara itu, Mazhab Hambali dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat kepada anggota keluarga yang tidak mewarisi adalah wajib atau sangat dianjurkan, terutama jika anggota keluarga tersebut tidak memiliki harta.<sup>12</sup>

Abad ke-20, kodifikasi hukum di negara-negara Muslim mengubah konsep wasiat wajibah. Diterbitkannya Qanun al-Wasiyya (Undang Wasiat) Nomor 71 Tahun 1946 menandai tonggak sejarah penting bagi Mesir. Dalam undang-undang ini, yang menjadi yang pertama secara resmi mengadopsi wasiat wajibah sebagai ketentuan hukum positif, cucu yang terhalang (*mahjub*) dari kakek-neneknya karena kematian ayah atau ibunya berhak menerima wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta warisan orang tuanya, tetapi tidak lebih dari itu. Berbagai negara Muslim lainnya, seperti Suriah, Maroko, Yordania, dan Pakistan, mengikuti model Mesir dan melakukan penyesuaian sesuai dengan struktur sosial mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 151, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.

<sup>11</sup> Zainul Aziz Nasution et al., "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional," 2025.

<sup>12</sup> Siddigiyah and Novita, "Analisis Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Islam."

<sup>13</sup> Ishak Tri Nugroho et al., "PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.1>.

## Pengaturan Wasiat Wajibah dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, adalah konstitusi hukum Islam pertama yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pengadilan Agama di Indonesia. KHI mencakup instrumen hukum responsif seperti wasiat wajibah dan ketentuan faraidh klasik dalam konteks kewarisan. Pengaturan ini didasarkan pada filosofi bahwa hukum Islam di Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Untuk wasiat wajibah, Pasal 209 KHI menjadi peraturan utama. Menurut rumusannya, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan faraidh, dan orang tua atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan *wasiat wajibah* sebagai mekanisme kompensasi hukum (*legal compensation*) bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan emosional kuat, namun tidak memperoleh hak waris karena hambatan normatif.<sup>14</sup>

Dua subjek hukum yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat, menurut Pasal 209 KHI. Berdasarkan putusan pengadilan atau perbuatan hukum, anak angkat didefinisikan sebagai seseorang yang dialihkan tanggung jawab keuangan dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris secara hukum Islam klasik karena mereka tidak memiliki hubungan nasab yang memutuskan hak kewarisan. Namun, KHI mengakui hubungan pemeliharaan, atau kafalah, sebagai dasar pemberian hak melalui wasiat wajib. Demikian pula, jika anak angkat tidak memberikan wasiat, orang tua angkat, yaitu orang yang telah memelihara, mendidik, dan membiayai hidup anak angkatnya, dapat menjadi penerima wasiat wajib. Objek hukum dari *wasiat wajibah* adalah harta peninggalan pewaris dalam bentuk apa pun, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban pewaris seperti utang, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat lainnya.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 209 KHI, wasiat wajibah harus memenuhi sejumlah syarat kumulatif daripada diberikan secara otomatis. Syarat utama adalah bahwa subjek hukum anak angkat atau orang tua angkat tidak boleh menerima wasiat biasa dari pewaris sebelum mereka meninggal. Jika pewaris memberikan wasiat, meskipun nilainya kurang dari  $\frac{1}{3}$ , wasiat tersebut tidak berlaku, kecuali wasiat tersebut dianggap tidak adil dan diajukan keberatan. Selain itu, harus ada hubungan hukum yang sah antara pengangkatan anak dan orang tuanya, baik melalui putusan pengadilan, akta notaris, atau hukum adat yang diakui. Di Pengadilan Agama, pembuktian dapat dihalangi oleh hubungan faktual semata tanpa dasar hukum yang jelas. Syarat selanjutnya adalah tidak melanggar batas maksimal

---

<sup>14</sup> Julhadi Julhadi et al., "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025): 11405–15, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533>.

<sup>15</sup> Didin Haenudin et al., "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah Dan Wasiat Wajibah," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467–73, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>.

sepertiga harta, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang melindungi hak ahli waris lainnya agar tidak dirugikan oleh pemberian wasiat yang berlebihan. Terakhir, hak atas wasiat wajibah harus dimohonkan secara aktif oleh pihak yang merasa berhak melalui Pengadilan Agama, karena ketentuan ini tidak berlaku secara *ex officio*.<sup>16</sup>

Pengadilan Agama menerima wasiat wajibah melalui mekanisme permohonan, bukan gugatan. Proses dimulai dengan pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pewaris. Permohonan harus disertai dengan bukti seperti akta pengangkatan anak, surat kematian pewaris, dan daftar harta peninggalan. Untuk memastikan prinsip audi et alteram partem atau mendengarkan kedua belah pihak pengadilan kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dan memanggil ahli waris lainnya untuk memberikan keterangan. Pada tahap pembuktian, pemohon harus membuktikan bahwa ada hubungan pengangkatan anak yang sah serta hubungan emosional atau finansial dengan pewaris. Selain itu, sebagai faktor pendukung, hakim dapat mempertimbangkan kontribusi pemohon terhadap harta pewaris. Hakim menentukan jumlah wasiat wajibah setelah syarat terpenuhi dengan mempertimbangkan nilai harta, jumlah ahli waris, dan kebutuhan pemohon. Meskipun batas maksimal adalah  $\frac{1}{3}$ , hakim memiliki diskresi untuk menetapkan jumlah yang lebih kecil jika dinilai lebih adil (*ibrah*). Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta yang ditetapkan sebagai wasiat wajibah dikeluarkan terlebih dahulu dari massa warisan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan faraidh.<sup>17</sup>

Wasiat wajibah memiliki posisi yang berbeda dalam sistem KHI karena bukan bagian dari warisan (*mirats*) atau wasiat sukarela. Harta wasiat wajibah dikeluarkan sebelum pembagian harta warisan, sehingga jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris menjadi lebih kecil. Hak ahli waris, bagaimanapun, tetap dilindungi karena dibatasi maksimal  $\frac{1}{3}$ . Selama tidak melebihi sepertiga, wasiat wajib tidak menggugurkan hak ahli waris lain atau mengurangi bagian pasti (*furudh*) yang ditetapkan Al-Qur'an untuk ahli waris. Prinsip proporsionalitas diterapkan dalam kasus di mana harta tidak cukup untuk memenuhi kewajiban  $\frac{1}{3}$ . Selain itu, wasiat wajibah dalam KHI berfungsi sebagai pengganti lembaga pengangkatan anak dan hibah, dan berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dalam kasus di mana mekanisme lain tidak dapat memberikan keadilan bagi pihak yang terpinggirkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Deswandie Trinanda et al., "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 290–309, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30>.

<sup>17</sup> Yefrizawati et al., "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai)," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 2 (2022): 151–59, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>.

<sup>18</sup> Ahmad, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

KHI mengatur wasiat wajibah dengan konsekuensi hukum yang signifikan. Di satu sisi, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada orang tua angkat dan anak angkat yang sebelumnya berada dalam posisi rentan secara hukum. Sebaliknya, dalam pelaksanaannya, ada banyak masalah. Ini termasuk interpretasi yang berbeda dari hakim tentang syarat "tidak menerima wasiat", ketidaksamaan dalam menentukan besaran, dan kemungkinan konflik dengan ahli waris lain yang merasa bagian warisnya berkurang. Selain itu, ada pertanyaan mendasar tentang apakah Pasal 209 KHI sudah cukup luas atau perlu diperluas untuk mengantisipasi dinamika sosial yang terus berubah, seperti dengan memasukkan cucu yang dihijab seperti model Mesir. Hal ini menjadi bahan pertimbangan penting untuk perbaikan ke depan hukum Islam di Indonesia agar instrumen wasiat wajibah dapat mewujudkan keadilan yang merata bagi semua pihak yang berhak.<sup>19</sup>

#### Perbandingan dengan Konsep Klasik

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI berbeda dengan konsep klasik dan model Mesir. KHI justru mengalihkannya ke anak angkat jika model Mesir menjadikan cucu yang terhijab sebagai subjek utama. Adaptasi ini didasarkan pada tradisi sosial-budaya orang Indonesia yang memiliki tradisi pengangkatan anak yang kuat, baik secara adat maupun melalui jalur hukum negara; namun, dalam hukum Islam klasik, tidak ada hubungan nasab yang memutuskan hak kewarisan anak angkat. Dalam KHI, anak angkat tidak biasanya menjadi ahli waris. Namun, Pasal 209 menyatakan bahwa negara hadir dapat memberikan keadilan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai kompensasi atas hubungan pemeliharaan dan kasih sayang yang telah terjalin.<sup>20</sup>

#### Yurisprudensi Pengadilan Agama tentang Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat: Banyak kasus diputuskan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 209 KHI untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat. Untuk menentukan apakah seorang anak angkat layak menerima wasiat wajibah, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan pemeliharaan, ketergantungan finansial, dan ikatan emosional. Namun, konsistensi putusan bervariasi tergantung pada interpretasi hakim tentang jumlah harta yang diberikan, yang selalu hanya 1/3 atau disesuaikan dengan kebutuhan (ibrah).<sup>21</sup>

Perluasan Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non-Muslim: Perluasan objek wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris Muslim adalah perkembangan yang lebih kontroversial dan signifikan. Ini didasarkan pada Putusan

---

<sup>19</sup> Zainul Aziz Nasution et al., "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional," 2025.

<sup>20</sup> Gesa Gisha Meira, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.120>.

<sup>21</sup> Fazlon Fazlon et al., "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 164, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7940>.

Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995, yang diperkuat oleh MA No. 51 K/AG/1999. Dalam putusan tersebut, MA memberikan wasiat wajib kepada anak kandung yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Muslim. Keadilan substantif, prinsip maqashid al-syar'ah (menjaga harta dan keturunan), dan pengakuan terhadap 'urf (kebiasaan masyarakat) yang tidak membedakan anak berdasarkan agama dalam hal kasih sayang orang tua adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan.<sup>22</sup>

Analisis Pro-Kontra Perluasan Keputusan MA Non-Muslim ini menimbulkan perdebatan ilmiah yang intens. Argumentasi pendukung menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan prinsip keadilan universal, dan KHI tidak jelas melarang memberikan wasiat kepada non-Muslim. Ini karena wasiat berbeda dengan waris. Tambahan pula, adat istiadat masyarakat Indonesia menganggap semua anak sama. Sebaliknya, argumen penentang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hadits yang melarang pewarisan beda agama, yang sering dianalogikan ke dalam wasiat wajibah. Mereka juga mengklaim bahwa itu dapat mengubah sistem waris Islam yang berdasarkan akidah. Di antara ulama dan akademisi Indonesia, ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Sebagian melihatnya sebagai ijtihad progresif yang diperlukan, sementara yang lain menganggapnya sebagai penyimpangan dari teks syariah yang jelas.<sup>23</sup>

#### Problematisasi Hukum dalam Penerapan Wasiat Wajibah

Meskipun wasiat wajibah telah disahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan digunakan secara luas oleh Pengadilan Agama di Indonesia, masih ada beberapa masalah hukum yang signifikan yang belum diselesaikan saat diterapkan di lapangan. Problematisasi ini mencakup aspek teknis prosedural dan filosofi hukum serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Untuk mengevaluasi seberapa efektif wasiat wajibah sebagai alat keadilan distributif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini.<sup>24</sup>

Kadaan Mekanisme Eksekusi Otomatis dan Akses terhadap Keadilan Sifat pasif dari wasiat wajib adalah masalah utama. Hak atas *wasiat wajibah* tidak berlaku secara otomatis setelah kematian pewaris. Sebaliknya, hak waris *faraidh* melekat secara otomatis (*ipso jure*) setelah kematian pewaris. Pihak yang merasa berhak harus secara aktif meminta hak ini melalui proses permohonan ke Pengadilan Agama. Kondisi ini menghalangi

---

<sup>22</sup> Iin Mutmainah and Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

<sup>23</sup> Rahmad Setyawan, "Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010," *Asy-Syar'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31–57, <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.644>.

<sup>24</sup> Abdul Halim, "WASIAT WAJIBAH DAN PERKEMBANGAN PENERAPANNYADALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 149, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>.

masyarakat awam yang tidak tahu hukum. Anak angkat atau kerabat dekat yang terhalang seringkali tidak menyadari hak mereka, yang berarti hak tersebut gugur demi hukum karena kelalaian mereka untuk mengajukan permohonan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, di mana negara seharusnya bertindak secara proaktif untuk melindungi hak-hak substansial individu tanpa membebani mereka dengan proses birokrasi yang rumit.<sup>25</sup>

Disparitas Putusan dan Ketidakpastian Hukum adalah masalah kedua karena inkonsistensi yurisprudensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Hakim-hakim dalam praktik peradilan sangat berbeda dalam menentukan besaran wasiat wajibah. Hakim biasanya memberikan jumlah tertinggi sebesar 1/3 dari harta warisan, tetapi hakim lain mungkin memberikan jumlah yang lebih kecil berdasarkan kebutuhan (ibrah) atau kondisi keuangan pemohon. Karena ketidakseragaman ini, sulit untuk memprediksi hasil hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian seperti ini dalam ilmu hukum dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menimbulkan kesan bahwa keadilan bergantung pada siapa hakim yang menangani kasus tersebut.<sup>26</sup>

Ketegangan Paradigma Antara Hukum Progresif dan Fikih Tradisional: Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan wasiat wajibah adalah konflik paradigma antara perspektif hukum progresif dan fikih tradisional. Dalam semangat hukum progresif, beberapa hakim menerapkan wasiat wajibah, bahkan memperluasnya ke kasus di luar teks KHI, seperti memberikan wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama demi keadilan substantif. Namun, beberapa hakim dan praktisi tetap berpegang pada teks fikih tradisional yang lebih rumit dan tekstual. Dalam sistem peradilan agama itu sendiri, dualisme metode ini dapat menyebabkan konflik norma. Tidak ada standar yang jelas dapat menyebabkan kekacauan hukum, di mana standar keadilan berbeda-beda tergantung pada pendirian keagamaan dan hukum dari majelis hakim yang memeriksa kasus.<sup>27</sup>

Ketidajelasan Formula untuk Menghitung Besaran Harta: Secara teknis, KHI hanya menetapkan batas tertinggi, atau plafon, sebesar 1/3 harta warisan; namun, KHI tidak memberikan formula atau pedoman yang rinci untuk menentukan jumlah yang tepat di bawah batas tersebut. Apakah jumlah ini harus selalu sebesar 1/3 atau dapat dikurangi sesuai dengan jumlah ahli waris faraidh? Apakah penting untuk mempertimbangkan bagaimana anak angkat membentuk harta pewaris? Parameter ini tidak jelas, sehingga

---

<sup>25</sup> Siti Maryam et al., "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

<sup>26</sup> Himliah Hasibuan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.

<sup>27</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA': STUDI KASUS NO.1803/PDT.G/2011/PA. SBY.," *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.

hakim memiliki diskresi yang terlalu luas. Tanpa garis besar yang dapat diukur, menentukan seberapa besar wasiat wajibah risiko menjadi tidak adil dan tidak mengikuti prinsip proporsionalitas yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

Terakhir, pembaruan regulasi yang lebih komprehensif diperlukan dengan segera. Saat ini, KHI berstatus Instruksi Presiden (Inpres), yang kekuatan hukumnya masih diperdebatkan dibandingkan dengan Undang-Undang. Ketentuan wasiat wajibah dalam KHI juga dianggap terlalu sempit karena hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat, bukan cucu yang terhijab, seperti yang diterapkan di banyak negara Muslim lain. Dibutuhkan undang-undang khusus hukum keluarga Islam yang lebih rinci untuk mengatur mekanisme wasiat wajibah yang lebih ketat, seperti prosedur eksekusi, aturan pembuktian, dan formula perhitungan yang baku karena dinamika sosial masyarakat modern yang semakin kompleks. Pembaruan ini diperlukan untuk menyempurnakan ketentuan KHI untuk mendukung kepastian hukum yang lebih kuat dan menangani masalah kewarisan kontemporer.<sup>28</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan terobosan hukum Islam yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara keadilan formal dan substansial bagi pihak yang terhalang memperoleh warisan, khususnya anak angkat di Indonesia. Konsep ini telah dipositivisasi melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengubah sifat wasiat dari sukarela menjadi kewajiban hukum, dengan penyesuaian kontekstual yang memprioritaskan hubungan pengasuhan (kafalah) di atas hubungan nasab semata. Meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan progresivitas dengan memperluas penerapannya demi keadilan, implementasi wasiat wajibah di lapangan masih terkendala oleh tidak berlakunya hak ini secara otomatis, disparitas putusan mengenai besaran harta, serta ketiadaan formula perhitungan yang baku. Oleh karena itu, penguatan regulasi melalui undang-undang yang lebih komprehensif menjadi urgensi untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan wasiat wajibah benar-benar mewujudkan maqashid al-syari'ah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Azmi Zamroni. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syari'ah Jasser Auda." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.
- Aminah, Siti. "Perspektif Hukum Islam: Peralihan Harta Ke Anak Asuh Dari Orang Tua Asuh." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAIL)* 2, no. 2 (2021): 19–22.

---

<sup>28</sup> Nailly Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

- <https://doi.org/10.37251/jpaii.v2i2.592>.
- Ayu Anggraeni, Dyah. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT YANG BERASAL DARI HIBAH ORANG TUA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (2023): 47–61. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5185>.
- Fadhilah, Nailly. "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36–47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Fazlon, Fazlon, Manfarisyah Manfarisyah, and Ramziati Ramziati. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 164. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7940>.
- Ghafur, Abd., Dwi Aprilia Widyastutik, and Iftitah Firdausiyah. "Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih Dan Relevansinya Dengan KHI Di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2025): 6234–43. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4310>.
- Gisha Meira, Gesa. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.120>.
- Haenudin, Didin, Ahmad Ropei, Adam Hasyim, and Febri Ramadhani. "Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat Antara Hibah Dan Wasiat Wajibah." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2467–73. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>.
- Halim, Abdul. "WASIAT WAJIBAH DAN PERKEMBANGAN PENERAPANNYADALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 149. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>.
- Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.
- Julhadi, Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, and Saifullah Sa. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025): 11405–15. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533>.
- Muhajir, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 151. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA': STUDI KASUS NO.1803/PDT.G/2011/PA. SBY." *Jurnal As-Salam* 5, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.
- Mutmainah, lin, and Muhammad Sabir. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31–57. <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.644>.

- Siddigiyah, Robiatus, and Novita Sari Novita. "Analisis Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Islam." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v2i2.39>.
- Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.
- Syahrul Mubarak. "WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>.
- Tri Nugroho, Ishak, Muhammad Akbar, and Suhri Hanafi. "PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.1>.
- Trinanda, Deswandie, Mispansyah Mispansyah, and Nurunnisa Nurunnisa. "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 290–309. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30>.
- Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati. "ILMU KEWARISAN ISLAM DALAM SEBUAH PENGANTAR." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1650>.
- Yefrizawati, Idha Aprilyana Sembiring, Utary Maharany Barus, and T. Keizerina Devi Azwar. "Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai)." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 2 (2022): 151–59. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550>.
- Zainul Aziz Nasution, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 679–91. <https://doi.org/10.61253/4v4m0977>.
- Zainul Aziz Nasution, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 679–91. <https://doi.org/10.61253/4v4m0977>.